

## Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap dan Saksi

Stefanus Agung Hariwicaksono Passar<sup>1</sup>, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira  
Darmadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [stefanusagung44@gmail.com](mailto:stefanusagung44@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [oka\\_yudistira@unud.ac.id](mailto:oka_yudistira@unud.ac.id)

### Info Artikel

Masuk : 16 November 2023

Diterima : 8 April 2024

Terbit : 30 April 2024

#### Keywords :

Notary; Notarial Deed; Deed  
Reading.

#### Kata kunci:

Notaris; Akta Notaris;  
Pembacaan Akta.

#### Corresponding Author:

Stefanus Agung Hariwicaksono  
Passar,  
E-mail:  
[agungstefanus391@gmail.com](mailto:agungstefanus391@gmail.com)

#### DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i01.p5

### Abstract

*The aim of this written document is to assess the legitimacy of a Notarial deed that hasn't been read aloud to the involved parties and witnesses. In this study, normative research methods are employed for analysis, utilizing the approach of legislation and a concept analysis., remains guided by primary and secondary legal sources. According to the research findings, when a notary deed isn't read aloud to the involved parties and witnesses, it becomes invalid due to non-compliance with legal provisions. Consequently, the deed loses its validity and does not hold full legal force, resembling the status of a private deed.*

### Abstrak

*Tujuan dilakukannya penulisan ini mengetahui keabsahan suatu dari akta Notaris yang tidak dibacakan kepada para pihak dan saksi Metode penelitian normative digunakan penulisan ini untuk analisis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangn dan analisis konsep, dengan tetap berpedoman pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak dilakukannya suatu pembacaan kepada para pihak dan saksi maka akta tersebut menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan, dan akibat hukumnya bahwa akta akan terdegradasi dan tidak berkekuatan sempurna, sehingga kedudukannya sama seperti dengan akta di bawah tangan.*

## I. Pendahuluan

Penjaminan atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan didalam hukum merupakan tujuan hukum Negara Indonesia. Tujuan hukum tersebut sebagai cita bangsa Indonesia sebagai Negara Hukum. Pelaksanaan pemerintahan sampai dengan perilaku Warga Negara Indonesia sebagai bangsa Indonesia tentunya akan berlandaskan atas Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia dan UUD NRI 1945. Hal tersebut berarti segala kegiatan penyelenggaraan Negara Indonesia hingga perilaku Warga

Negara Indonesia diatur melalui suatu peraturan untuk mencapai tujuan hukum. Kepastian hukum menjadi penyokong dalam hal pemberian suatu kejelasan sehingga dapat menjadi dasar berlakunya sistem hukum di Indonesia yang baik. Dikatakan demikian karena jika sudah tercapainya suatu kepastian hukum maka dapat melindungi kepentingan umum dengan memberikan suatu perlindungan didalam hukum, sehingga menimbulkan adanya suatu manfaat didalam hukum tersebut.<sup>1</sup> Dalam penjaminan atas suatu kepastian, salah satu contoh implementasinya ialah dengan adanya alat untuk membuktikan telah tercapainya tujuan hukum tersebut dalam hal hak serta kewajiban subjek hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat sehingga memberikan suatu kepastian akan hak dan kewajiban tersebut. Berkaitan dengan alat pembuktian, sebenarnya terdapat beragam bentuk serta jenis alat bukti yang digunakan untuk memberikan suatu keterangan ataupun penjelasan. Khususnya dalam keperdataan, salah satunya ialah dengan menggunakan alat bukti berupa tulisan terhadap peristiwa hukum formil dengan dilakukan secara terang dan juga konkret memberikan kekuatan hukum dalam penjaminan atas hak seseorang.<sup>2</sup> Alat bukti tulisan yang dalam hal ini dapat digunakan untuk membuktikan peristiwa hukum yang terjadi dituangkan salah satunya dengan bentuk akta.<sup>3</sup>

Akta dalam hal ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk pembuktian mengenai suatu hak yang memberi suatu kepastian hukum didalamnya yang tentunya dapat melindungi pihak yang berkepentingan. Akta sebagai suatu surat pembuktian didalamnya berisi muatan terkait peristiwa hukum yang terjadi dengan adanya pencantuman tandatangan sebagai dasar dari pengikatan.<sup>4</sup> Akta dalam hal ini dapat terbagi menjadi akta autentik yaitu dalam suatu pembuktian tidak membutuhkan alat bukti yang lainnya.<sup>5</sup> Mengenai akta autentik sebenarnya ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, bahwa akta akan autentik jika pembuatannya dilakukan dalam bentuk perundang-undangan, dibuat dengan pejabat dengan kewenangan membuat yang dilakukan di wilayah kewenangan pejabat itu. Selanjutnya, akta juga dapat berbentuk di bawah tangan yaitu sebagai akta dengan pembuatannya dilakukan tanpa perantara pejabat dengan kekuatan pembuktiannya tidak sempurna sehingga membutuhkan alat bukti lain dalam suatu pembuktian sebagaimana Pasal 1874 KUHPerdara, yaitu seperti surat oleh para pihak tanpa diketahui pejabat yang memiliki kewenangan membuatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Rais, M. Tasbir. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), h. 11-31. doi: <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>

<sup>2</sup> Asnawi, M. Natsir. (2013). Hukum Pembuktian perkara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: UII Press. h. 31.

<sup>3</sup> Fahmi, I. A. (2013). Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Arena Hukum*, 6(2), h. 218-235. doi: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.5>

<sup>4</sup> Raihanah, Rif'ah. (2012). Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Sempurna. *Jurnal Islamica*, 9(1), h. 29-42. doi: <https://doi.org/10.21154/justicia.v9i1.336>

<sup>5</sup> Mala, Y. (2015). *Kekuatan Pembuatan Akta Otentik yang Membatalkan Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 347/ptd. g/2012/pn-mdn)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h. 141.

<sup>6</sup> Muljono, B. E. (2017). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan. *Jurnal Independent*, 5(1), h. 1-6. doi: <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.59>

Pasal 1868 KUHPerdara mengatur keautentikan akta yang secara tidak langsung mmeberikan suatu kewenangan dari undang-undang kepada pejabat pembuat akta dengan bentuk-bentuk oleh undang-undang, yang salah satunya memberikan kewenangan kepada Notaris yang telah sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 j.o. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN. Kewenangan Notaris diatur melalui Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu pembuatannya tersebut dapat berdasar pada keinginan dari para pihak bukan hanya undang-undng. Notaris dalam melaksanakan kewenangannya dilakukan secara jujur terhadap pembuatan suatu akta sebagai bukti telah terjadinya peristiwa hukum sebagai alat untuk pembuktian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UUJN. Dalam menjamin kepastian tersebut yang nantinya dituangkan dalam suatu akta, Notaris dapat memastikan identitas dan kehendak penghadap dengan meminta dokumen-dokumen pendukung untuk akta sehingga sesuai dengan hukum positif ataupun sesuai dengan keterangan dan kepentingan penghadap, sehingga dapat dituangkan dalam akta.<sup>7</sup>

Pelaksanaan kewenangan Notaris terhadap pembuatan akta autentik dilakukan dengan beberapa proses pembuatan, yang menjadikan akta tersebut autentik. Proses pembuatan tersebut juga sebenarnya telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, adanya proses pembacaan dihadapan saksi-aksi, bertujuan agar dapat diketahui, dan dipahami oleh penghadap serta sesuai dengan keterangan pihak-pihak dengan penjaminan suatu kepastian dalam akta Notaris tersebut. Pembacaan terhadap akta tersebut menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris sehingga akta menjadi autentik, namun terdapat pengecualian terhadap pembacaan yang dapat tidak dilakukan sebagaimana pasal 16 ayat (7) UUJN.

Pengecualian tersebut dalam implementasinya sering tidak dibacakan akta kepada pihak-pihak namun selanjutnya dinyatakan Notaris telah membacakan. Selain itu juga, terdapat penyelenggaraan bahwa akta tersebut memang sebenarnya tidak dibacakan dan telah dinyatakan dalam akhir akta, namun Notaris tidak memastikan bahwa penghadap tahu dan paham isi dari akta, sehingga dapat dikatakan terhadap pelaksanaan jabatannya yang memiliki kewenangan dalam pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini sebenarnya dapat menimbulkan adanya suatu kerugian baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada para pihak ataupun Notaris terhadap akta, karena pelaksanaan jabatannya tidak menutup kemungkinan adanya suatu kesalahan terkait dengan isi dalam suatu akta yang mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak para pihak, sehingga pentingnya untuk dibacakan agar nantinya jika terjadi suatu kesalahan, Notaris dapat melakukan perubahan terhadap kesalahan tersebut untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga Notaris.

Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya mengkaji berkaitan dengan keabsahan terhadap suatu akta dengan tanpa pembacaan oleh Notaris dihadapan penghadap dan saksi, dikarenakan hal ini akan berimplikasi terhadap akta itu sendiri dan timbulnya suatu sengketa hukum didalamnya terkait dengan kepastian dan perlindungan hak para pihak. Sehingga permasalahan tersebut akan dikaji secara normatif yang dirumuskan kedalam dua rumusan permasalahan, yakni (1) bagaimanakah keabsahan

---

<sup>7</sup> Anand, Gransham. (2013). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 241.

akta yang tidak dibacakan dihadapan para penghadap dan saksi? dan (2) apakah akibat hukum dari akta yang tidak dibacakan dihadapan para penghadap dan saksi? Tujuan penelitian kali ini berkaitan dengan sejauh mana keabsahan akta tersebut dengan tanpa pembacaan oleh Notaris serta terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan jika akta tidak dibacakan. Hal ini penting dalam kajian ini karena menimbulkan dampak hukum yang mempengaruhi suatu kepastian dan perlindungan hak para penghadap serta tanggungjawab Notaris jika terjadi sengketa hukum terkait dengan akta yang dibuatnya yang seharusnya dibuat berdasar atas hukum positif sehingga jauh dari adanya suatu permasalahan hukum.

Perbandingan penelitian ini dengan yang dahulu, ditemukan adanya beberapa persamaan dalam hal topik dan perbedaan dalam hal penempatan fokus utama kajian penulisan, khususnya dalam hal akta oleh Notaris dengan tanpa dilakukannya pembacaan. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu oleh I Wayan Arya Kurniawan, pada tahun 2018 yang menyusun kajian mengenai “Tanggungjawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap”.<sup>8</sup> Kajian yang dilakukan tersebut memiliki persamaan terhadap objek penelitian yaitu akta oleh Notaris tanpa pembacaan, namun memiliki perbedaan terhadap tujuan penelitian yaitu mengkaji terhadap tanggungjawab Notaris terkait akta. Penelitian lainnya juga pernah dilakukan pada tahun 2022 melalui jurnal ilmiah dengan judul “Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi” yang dilakukan oleh Gania Fasya.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan tersebut memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu terkait dengan keabsahan suatu akta, namun memiliki perbedaan terhadap objek penelitian yang dilakukan terkait pembacaan akta melalui *video conference* sedangkan penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu pembacaan akta secara konvensional yaitu yang dilakukan dihadapan para penghadap dan saksi secara langsung.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian Normatif digunakan dalam penulisan ini dengan tujuan menemukan kebenaran dengan dasar normatif yaitu didalamnya digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan juga pendekatan analitis dan konseptual dalam menjawab rumusan masalah dengan adanya suatu keaburan norma dengan dukungan dari beberapa bahan hukum primer dan sekunder, serta tersier dalam peningkatan kualitas dari muatan materi yang terkandung dalam penulisan. Penulisan ini selanjutnya disusun menggunakan teknik penelusuran bahan hukum berupa studi dokumen. Dalam proses menganalisis, penulisan ini memiliki sifat yang deskriptif serta dengan penggunaan metode yang kualitatif.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

---

<sup>8</sup> Kurniawan, I Wayan Arya. (2018). Tanggungjawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), h. 489-499. doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p08>

<sup>9</sup> Fasya, Gania. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), h. 318-332. doi: <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246>

### 3.1. Keabsahan Akta oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap dan Saksi

Notaris di Indonesia sebenarnya telah lama dikenal bahkan sejak pemerintahan kolonial Belanda yang pada mulanya, kehadiran Notaris di Indonesia sebagai pemenuhan kebutuhan bangsa Eropa terhadap pembuatan suatu akta khususnya pada bidang dagang.<sup>10</sup> Saat ini terhadap perkembangan jaman, Notaris menjadi sangat populer didalam masyarakat dikarenakan berkembangnya hukum dan kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini memerlukan suatu pelindung terhadap hak-hak yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri, khususnya dalam hal pembuatan alat bukti dalam bentuk tulisan terhadap peristiwa hukum oleh masyarakat sebagai suatu bentuk perlindungan hukum atas hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga jabatan Notaris sangat diperlukan dalam masyarakat. Notaris pada hakikatnya sebagai suatu jabatan yang ditugaskan oleh kekuasaan umum dalam hal pembuatan suatu alat bukti sehingga melahirkan suatu kepastian hukum untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam melakukan suatu peristiwa hukum. Pengaturan terhadap jabatan Notaris sebenarnya telah ditentukan dalam UU Jabatan Notaris atau UJN, yaitu secara khusus dalam Pasal 1 angka 1, sebagai suatu jabatan umum dengan adanya suatu kewenangan terhadap Notaris tersebut dalam hal pembuatan akta autentik. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mengonstruksikan Notaris sebagai Pejabat Umum sebagai seseorang dengan tugas dalam memberi pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup>

Alat bukti yang selanjutnya melahirkan suatu kepastian hukum didalamnya terkait hubungan hukum orang atau badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang secara khusus melalui akta autentik.<sup>12</sup> Akta autentik tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam kegiatan bidang ekonomi, sosial, perbankan, dan lain sebagainya. Kehadiran akta ini dapat menentukan hak-hak dengan jelas dan diharapkan menjadi alat bukti agar terhindar dari adanya suatu sengketa hukum.<sup>13</sup> Sehingga Notaris dikatakan memiliki peran penting terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap mewujudkan suatu kepastian serta perlindungan hukum, yang dalam hal ini terlihat khususnya dalam ranah hukum perdata di Indonesia.<sup>14</sup> Alat bukti tersebut sebagai yang paling kuat dan paling penuh terhadap segala hubungan hukum dengan adanya muatan kekuatan

---

<sup>10</sup> Marzuki, Suparman. (2017). *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, h. 63.

<sup>11</sup> Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), h. 74-83. doi: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>

<sup>12</sup> Budiono, H. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 12.

<sup>13</sup> Solehan, Rahmat and Gunarto. (2017). Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan, *Jurnal Akta* 4(1), h. 13-16. doi: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1553>

<sup>14</sup> Arliman, L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish. h. 3.

yang dapat membuktikan secara formal, lahir, dan material. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad, terhadap pelaksanaan jabatan Notaris, bahwa:<sup>15</sup>

1. Adanya tuntutan dalam pelaksanaan jabatan terhadap pembuatan suatu akta yang dilakukan dengan baik serta benar yaitu berkaitan dengan pemenuhan kehendak pihak-pihak.
2. Adanya tuntutan dalam melahirkan akta dengan mutu yang baik yaitu terhadap isi akta yang berisikan keinginan dari para pihak yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan memberikan suatu penjelasan terkait akta dan tata cara pembuatan akta tersebut.
3. Lahirnya akta dapat memberikan dampak yang positif, yaitu berkaitan dengan adanya pengakuan terhadap akta Notaris sebagai akta yang autentik sehingga terhadap pembuatannya, Notaris tidak secara sengaja mengingkari ketentuan pembuatan akta dalam UUJN yang menyebabkan terdegradasinya suatu akta.

Notaris terkait dengan pelaksanaan kewenangannya terhadap pembuatan akta Notaris, bahwa Notaris wajib untuk bertindak dengan adanya prinsip kehati-hatian sebagai pejabat umum. Habib Adjie, dalam bukunya berpendapat, dalam menjalankan prinsip tersebut, terdapat hal-hal yang harus menjadi perhatian oleh Notaris, yaitu:

1. Melakukan pengidentifikasian terkait penghadap dengan berdasar pada identitas penghadap tersebut.
2. Adanya kewajiabn untuk melakukan pendekatan secara hukum terkait keinginan penghadap dalam akta
3. Melakukan identifikasi bukti tertulis yang berkaitan.
4. Memberikan suatu penyuluhan hukum terkait pembuatan akta serta pembuatan draft akta sehingga keinginan para pihak sesuai dan terpenuhi.
5. Memiliki kewajiban untuk melengkapi segala tahapan administratif terkait akta.
6. Wajib untuk memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi pelaksanaan jabatannya terhadap pembuatan akta.<sup>16</sup>

Prinsip tersebut sebenarnya telah diatribusi oleh UUJN yaitu adanya tindakan wajib amanah, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta kewajiban dalam melakukan penjagaan terhadap kepentingan pihak. Salah satu yang harus dilakukan ialah bertindak secara seksama sebagai suatu kewajiban oleh Notaris untuk bertindak dengan teliti dan cermat terkait pembuatan akta. Ketelitian dan kecermatan Notaris terhadap pembuatan akta tersebut hanya sebatas mencari kebenaran formil terhadap akta yang dibuatnya, sehingga Notaris bertindak secara pasif. Sehingga Notaris harus

---

<sup>15</sup> Aulina, S. D. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Dalam Bentuk In Originali. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 62-81. doi: <https://doi.org/10.55357/is.v3i2.214>

<sup>16</sup> Adjie, H., 2013. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 1. Bandung: Refika Aditama, h. 86.

benar-benar memperhatikan prosedur-prosedur, sehingga akta tersebut autentik. Kecermatan serta ketelitian Notaris juga harus memperhatikan ketentuan dalam UUJN sebagai dasar dalam membentuk suatu akta agar menjadi autentik.<sup>17</sup> Salah satunya berkaitan dengan kewajiban seorang Notaris terhadap pembuatan akta yang lainnya sebagai hal yang harus sangat diperhatikan adanya akta yang wajib dibacakan.

Pada praktiknya, seorang Notaris sebenarnya wajib untuk memenuhi ketentuan tersebut sebagai suatu kewajiban agar akta menjadi autentik. Namun adapun pengecualian terhadap tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut selanjutnya ditentukan Pasal 16 ayat (7) UUJN, bahwa tanpa pembacaan jika memang oleh para pihak menghendaknya. Ketentuan itu memberikan ruang bagi Notaris untuk tidak melakukan pembacaan isi akta dengan peristiwa hukum yang terjadi. Ditegaskan lebih lanjut dalam ayat berikutnya, bahwa Notaris tetap membacakan kepala akta komparasi serta bagian-bagian terpenting dalam suatu akta. Ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya memberikan ruang bagi Notaris untuk tidak membacakan akta kepada para pihak serta saksi instrumenter.<sup>18</sup> Praktiknya, terdapat yang dalam pembuatan akta tidak membacakan isi akta dan menyertakan keterangan bahwa para pihak tersebut yang menghendaknya.<sup>19</sup> Terlebih, Notaris dalam membuat suatu akta hanya dapat bertindak secara pasif yang secara tidak langsung, jika para penghadap menghendaki untuk tidak dibacakan, Notaris tidak memiliki hak untuk menguji pemahaman para pihak terkait dengan akta tersebut. Sehingga dalam hal ini Notaris di lain sisi susah untuk membuktikan bahwa para pihak tersebut telah memahami isi dari akta. Namun, hal ini sebenarnya tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (7) dan (8) tersebut.

Notaris sebenarnya dalam melaksanakan jabatannya bertindak berdasar pada UUJN. Khususnya terhadap pembacaan akta, bahwa pembacaan sebagai kewajiban Notaris sehingga dalam hal ini jika tidak dilakukan, maka tentunya akan menimbulkan suatu implikasi didalam pelaksanaannya. Implikasi hukum terhadap akta tersebut berpengaruh terhadap keabsahan akta yang dibuatnya karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN yang menjadikan akta tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pembuatan akta yaitu ditentukan oleh undang-undang, sehingga terkait pembuatan suatu akta, maka harus sesuai dengan dasar pengaturannya yaitu dalam UUJN. Hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum oleh Gustav Radburch yang yang sebenarnya harus mengandung beberapa hal seperti hukum ialah hal positif yang mengatur kehidupan manusia dengan dedasari dari adanya fakta yang dicantumkan atau dirumuskan secara jelas untuk menghindari kekeliruan.<sup>20</sup> Sehingga dalam hal ini secara tidak langsung akta tersebut tidak memberikan jaminan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi yang dalam hal ini dibuat dalam bentuk tulisan

---

<sup>17</sup> Amalia, R., Musakkir, M. and Muchtar, S., 2021. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), h.188-206. doi: <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>

<sup>18</sup> Afifah, K. 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 147-161. doi: <http://dx.doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>

<sup>19</sup> Syamsi, N., 2022. Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Notaris Yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7/MPWN. Provinsi Sumatera Utara/X/2016). *Recital Review*, 4(1), pp.185-217. doi: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14222>

<sup>20</sup> Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

melalui akta autentik. Berdasarkan hal tersebut, tidak dibacakannya akta merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari UUJN, sehingga akta Notaris tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam UUJN, sehingga akta tersebut tidak sah.

### **3.2. Akibat Hukum Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap dan Saksi**

Akta dari notaris merupakan suatu akta yang berkekuatan sempurna sehingga akta notaris ini bersifat akta yang autentik yang berpedoman terhadap ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Apabila suatu akta tidak dapat memenuhi dari ketentuan suatu akta maka kedudukan dari suatu akta tersebut akan menjadi sebuah pertanyaan yang dapat menimbulkan suatu ketidak pastian hukum. Sehingga kedudukan suatu akta tersebut menjadi suatu akta autentik akan sangat berpengaruh penting, hal ini tidak hanya bagi Notaris yang bersangkutan namun juga terhadap pihak yang bersangkutan.

Dalam proses pembuatan suatu akta autentik yakni berkaitan dengan salah satunya yakni proses *Verlijden* atau suatu proses bahwa Notaris wajib untuk membacakan suatu akta tersebut kepada para pihak untuk memastikan tujuan para pihak tercantum dalam akta. Dibacakannya suatu akta ini termasuk hal yang krusial karena dalam pembacaan suatu akta akan memastikan maksud dan tujuan para pihak telah sesuai sehingga apabila nantinya dalam suatu akta tersebut masih terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dapat dilakukan suatu perbaikan atau *renvoi* sebelum dikeluarkannya suatu minuta akta tersebut. Sehingga akta tersebut tidak dapat dibacakan oleh orang diluar daripada notaris tersebut lain ataupun seorang Staff Notaris yang kedudukannya dalam hal ini adalah sebagai saksi, karena hal ini merupakan suatu kewajiban Notaris yang artinya harus dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan dalam rangka pemenuhan ketentuan tersebut. Sehingga apabila tidak dilakukan pembacaan, maka Notaris telah melakukan suatu pelanggaran yakni dengan tidak menjalankan kewajibannya.

Maka akibat hukum apabila Notaris tidak melakukan suatu pembacaan daripada akta yang dibuatnya kepada para pihak, menjadi terdegradasi sehingga kedudukannya sama dengan akta dibawah sesuai Pasal 16 ayat (9) UUJN. Apabila suatu akta terdegradasi dan kedudukan sama seperti dengan akta dibawah tangan maka tentunya hal ini akan merugikan para pihak, karena apabila seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan ataupun perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak ataupun salah satunya maka akta tersebut juga akan terdegradasi.

Selain ketentuan dalam *Staadblad* hal ini juga diatur dalam ketentuan UUJN yakni dalam Pasal 84 UUJN yang mengatur "apabila seorang Notaris dalam hal ini melakukan suatu tindakan pelanggaran yakni dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban seorang Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) tersebut maka hal tersebut akan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai suatu pembuktian dibawah tangan atau akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum." Sehingga apabila suatu akta kekuatan pembuktiannya dibawah tangan maka hal ini akan merugikan pihak dalam suatu akta tersebut, selain daripada itu dalam hal ini Notaris juga akan mendapatkan kerugian karena dalam hal ini para pihak mempunyai suatu hak tersendiri atas kerugian yang diterimanya dengan meminta ganti kerugian terhadap Notaris yang bersangkutan.

Notaris mempunyai peran yang krusial dalam pemenuhan kewajibannya tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dalam membuat suatu akta autentik yang sesuai Pasal 1868 KUHPerdara, agar nantinya akta tersebut tidak terdegradasi. Maka berdasarkan hal tersebut diatas pentingnya dilakukan pembacaan suatu akta oleh Notaris yang bersangkutan tanpa diwakilkan ataupun tidak dibacakannya suatu akta tersebut agar dapat menjalankan suatu kewajiban dari Notaris. Selain itu ditentukan juga Pasal 38 ayat (4)huruf a UUJN, bahwa “dalam pembacaan suatu akta tersebut harus dimuat dalam suatu bagian dari akhir atau penutup suatu akta tersebut, hal ini juga untuk menjamin bahwa memang benar akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris yang berkewajiban dalam membacakan suatu akta tersebut”.

Sesuai konsideran dari UUJN itu yang sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, serta kemanfaatan dalam pemenuhan pelaksanaan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Maka dalam hal pembacaan suatu akta ini nantinya berkaitan dengan bentuk suatu kepastian bahwa akta tersebut memenuhi suatu akta yang bersifat autentik, serta dalam hal ini dalam pembacaan akta tersebut dapat menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi para pihak.

Batal demi hukum menjadi suatu akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta tersebut tidak dilakukannya suatu pembacaan ataupun akta tersebut tidak menjadi suatu akta yang berkekuatan sempurna dalam hal ini dianggap tidak menjalankan dengan baik ataupun tidak menjalankan suatu kode etik suatu jabatannya dan melanggar ketentuan dari UUJN tersebut sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN “notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat terkena sanksi yang berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun suatu pemberhentian dengan tidak hormat.” Maka akan dikenakan akibat hukum dalam suatu konteks perdata yakni menyebabkan suatu kerugian bagi para pihak, sehingga penting dan wajib hukumnya seorang Notaris dalam pembacaan suatu akta sebagai bentuk pemenuhan kewajiban, serta Notaris wajib melakukan pencantuman dalam akhir akta ataupun penutup akta yakni berkaitan dengan uraian bahwa akta tersebut telah dibacakan. Sehingga hal ini akan membawa prinsip bahwa pada dasarnya Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yakni terkhusus UUJN serta berpedoman pada Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya.

#### **4. Kesimpulan**

Keabsahaan terhadap akta apabila tidak dilakukan pembacaan terhadap akta Notaris kepada para pihak atau saksi maka akta dapat dikatakan bahwa akta dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN sehingga tidak menjadi akta autentik. Akibat hukumnya dari suatu akta yang tidak dibacakan tersebut bahwa akta menjadi terdegradasi atau kedudukannya sama dengan akta dibawah tangan atau kedudukannya sama dengan suatu akta dibawah tangan.

#### **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

##### **Buku**

- Adjie, H., 2013. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 1. Bandung: Refika Aditama.
- Arliman, L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asnawi, M. Natsir. (2013). *Hukum Pembuktian perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, H. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kie, Tan Thong. (2007). *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Marzuki, Suparman. (2017). *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yohyakarta: FH UII Press.

### Jurnal

- Afifah, K. 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1). doi: <http://dx.doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>
- Amalia, R., Musakkir, M. and Muchtar, S., 2021. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1). doi: <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>
- Aulina, S. D. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Dalam Bentuk In Originali. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2). doi: <https://doi.org/10.55357/is.v3i2.214>
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1). doi: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>
- Fahmi, I. A. (2013). Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Arena Hukum*, 6(2). doi: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.5>
- Fasya, Gania. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), h. 318-332. doi: <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246>
- Kurniawan, I Wayan Arya. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3). doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p08>
- Muljono, B. E. (2017). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan. *Jurnal Independent*, 5(1). doi: <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.59>
- Raihanah, Rif'ah. (2012). Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Sempurna. *Jurnal Islamica*, 9(1). doi: <https://doi.org/10.21154/justicia.v9i1.336>
- Rais, M. Tasbir. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2). doi: <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>

- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum* 3(1). URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/885> .
- Solehan, Rahmat and Gunarto. (2017). Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan, *Jurnal Akta* 4(1). doi: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1553>
- Syamsi, N., 2022. Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Notaris Yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7/MPWN. Provinsi Sumatera Utara/X/2016). *Recital Review*, 4(1). doi: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14222>
- Tjukup, Layang, Martana, Markeling & dkk. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, 1(2): 180-188. DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p05.
- Widiada, M. P, Desak P. D. K, and Purwanti N. P. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.4 (3). DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p05> .

### **Tesis atau Disertasi**

- Anand, Gransham. (2013). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mala, Y. (2015). Kekuatan Pembuatan Akta Otentik yang Membatalkan Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 347/pdt. g/2012/pn-mdn). *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, (2014), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.